

SUMBER DANA FASILITATOR

Untuk Satuan Kerja BLU di Kementerian/ Lembaga

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator, saat ini pada aplikasi SiRUP telah rilis pilihan sumber dana fasilitator.



Sumber Dana "Fasilitator" dapat dipilih jika:

- Satuan Kerja pada Kementerian/ Lembaga;
- Satuan Kerja teridentifikasi BLU (Badan Layanan Umum);
- Hanya ada pada Paket Penyedia/ Penyedia Dalam Swakelola



1

Pastikan PPE sudah menentukan sebagai BLU (badan Layanan Umum) pada Satuan Kerja.

2

Pada Saat membuat paket penyedia, pilih sumber dana APBN, isikan kode MAK dan isi jumlah pagu sesuai dengan pagu cicilan pertama yang sudah tersedia dalam DIPA.

No	Sumber Dana	Asal Dana	MAK	Komponen/Kegiatan	Pagu	Hapus
1	2023 APBN	A - RUPIAH MURNI (R...)	106.65.970968 0A.123456		130700000 Rp. 130.700.000	
Total Pagu :					Rp. 130.700.000	Tambah

3

Klik tombol "Tambah" karena anggaran lebih dari satu sumber dana, kemudian pilih sumber dana "Fasilitator", untuk memasukkan selisih antara nilai pekerjaan dikurangi pagu dana cicilan pertama.

No	Sumber Dana	Asal Dana	MAK	Komponen/Kegiatan	Pagu	Hapus
1	2023 APBN	A - RUPIAH MURNI (...)	106.65.970968 0A.123456		130700000 Rp. 130.700.000	
2	2023 Fasilitator				120000000 Rp. 1.200.000.000	
Total Pagu :					Rp. 1.330.700.000	Tambah